



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 75 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 30 MEI 1956 dari Oei Sing Gwan Pemilik Perusahaan Truck " SUMBER AGUNG " bertempat tinggal di Djl Djatirogo 39 Lasem, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Surabaya-Blimbing, Semarang-Djuana dan Lamongan-Gersik dengan 1 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 12 Djuli 1955 No. L8/55/22 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/55/22 tertanggal 12 Djuli 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 23 tanggal 20 Maret 1956 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 30 Mei 1956 dan dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan dari permohonan tersebut diatas telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut diatas..

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tenengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Oei Sing Gwan, Djl. Djatirogo 39 Lasem.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d

(A . B . de ROZARI)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SUKARNO)